



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR **.3..** TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25; Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 129);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor        Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor        );
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 92);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Nagari secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap kabupaten.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah nagari yang menampung seluruh penerimaan nagari dan membayar seluruh pengeluaran nagari pada bank yang ditetapkan.
11. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Nasional, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Nagari.



## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- |             |   |
|-------------|---|
| AF Nagari   | = Alokasi Formula setiap Nagari   |
| Z1          | = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari kabupaten Pasaman.               |
| Z2          | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari kabupaten Pasaman. |
| Z3          | = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari kabupaten Pasaman               |
| Z4          | = rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari kabupaten Pasaman                                       |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kabupaten Pasaman   |

### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang



berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap I dilaksanakan setelah Bupati Pasaman menerima peraturan Nagari mengenai APB Nagari dari Wali Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Wali Nagari dan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tingkat Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa Dari RKUD ke RKN dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I dan II berupa Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
  - b. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
  - c. Format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf 'b' seperti termuat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi



penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan prioritas penggunaan Dana Desa seperti termuat dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih diarahkan pada kegiatan pengembangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman.

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

##### Pasal 12

Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

#### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban sesuai tupoksi masing-masing.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara



khusus terkait penyaluran, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal pelaksanaan Dana Desa.

- (3) Pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Inspektorat
  - c. Badan Keuangan Daerah
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
  - f. Bagian Pemerintahan Nagari
  - g. Bagian Hukum dan HAM
  - h. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kab.Pasaman

- (5) Pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Nagari serta disesuaikan dengan format laporan Nagari yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD terkait dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari dan capaian output Dana Desa.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemui adanya sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen) maka akan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tersebut; dan/atau
  - b. Meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Nagari pada tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Wali Nagari wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dalam rancangan APB Nagari tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Nagari tersebut.
- (5) Dalam hal Rancangan APB Nagari tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB



Nagari dengan cara menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari dan memberitahukan Kepada BAMUS Nagari untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Nagari yang tidak melakukan Perubahan APB Nagari.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 16

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. Pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. Pendampingan Nagari termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ;
- c. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk Nagari - Nagari dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

## BAB VII PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 17

- (1) Wali Nagari berkoordinasi dengan Camat dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
  - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.



BAB VIII  
PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari.

Pasal 19

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Nagari tahun anggaran berikutnya.



- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


### BAB IX KETENTUAN PENUTUP




#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI PASAMAN

  
YUSUF LUBIS

No	Pejabat Pemasaf	Tanggal Paraf	Paraf
1	Sekda	30/1-19	
2	Kadis	29-1-19	
3	Sekdis	-	-
4	Kabid	29.01.19.	

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 30 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR.....

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
KABAG. HUKUM	20.01.19	
KASUBAG. PP	29/19	



- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 30 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



M. SALEH, SH, MM  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR.....



RINCIAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP NAGARI  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019


No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Nagari
I	Tigo Nagari	Malampah	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	844.793.000	1.728.503.000
		Ladang Panjang	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	666.271.000	1.549.981.000
		Binjai	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	598.194.000	1.481.903.000
II	Simpang Alahan Mati	Simpang	Berkembang	672.421.378		692.118.000	1.364.539.000
		Alahan Mati	Berkembang	672.421.378		302.321.000	974.743.000
III	Bonjol	Limo Koto	Berkembang	672.421.378		448.022.000	1.120.443.000
		Koto Kaciak	Berkembang	672.421.378		590.306.000	1.262.727.000
		Ganggo Hilia	Berkembang	672.421.378		514.486.000	1.186.907.000
		Ganggo Mudiak	Berkembang	672.421.378		607.175.000	1.279.596.000
IV	Lubuk Sikaping	Tanjuang Baringin	Berkembang	672.421.378		480.946.000	1.153.367.000
		Durian Tinggi	Maju	672.421.378		199.176.000	871.597.000
		Jambak	Tertinggal	672.421.378		234.998.000	907.419.000
		Pauah	Maju	672.421.378		223.079.000	895.500.000
		Aia Manggih	Maju	672.421.378		657.523.000	1.329.945.000
		Sundata	Berkembang	672.421.378		448.304.000	1.120.725.000
V	Panti	Panti	Maju	672.421.378		590.823.000	1.263.244.000
		Panti Timur	Berkembang	672.421.378		747.758.000	1.420.180.000
		Panti Selatan	Berkembang	672.421.378		760.847.000	1.433.269.000
VI	Duo Koto	Cubadak	Berkembang	672.421.378		1.765.120.000	2.437.542.000
		Simpang Tonang	Maju	672.421.378		1.085.102.000	1.757.524.000
VII	Padang Gelugur	Padang Gelugur	Maju	672.421.378		458.469.000	1.130.890.000
		Sitombol Padang Galugua	Tertinggal	672.421.378		181.616.000	854.037.000
		Sontang Cubadak	Berkembang	672.421.378		328.647.000	1.001.069.000
		Bahagia Padang Galugua	Tertinggal	672.421.378		268.656.000	941.078.000
VIII	Rao Selatan	Lubuak Layang	Berkembang	672.421.378		499.918.000	1.172.340.000
		Lansek Kadok	Berkembang	672.421.378		379.283.000	1.051.705.000
		Tanjung Betung	Tertinggal	672.421.378		645.195.000	1.317.617.000
IX	Rao	Taruang Taruang	Berkembang	672.421.378		653.069.000	1.325.490.000
		Padang Mantinggi	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	615.288.000	1.498.998.000
X	Rao Utara	Languang	Tertinggal	672.421.378		509.731.000	1.182.153.000
		Koto Rajo	Berkembang	672.421.378		1.042.424.000	1.714.846.000
		Koto Nopan	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	549.197.000	1.432.907.000
XI	Mapat Tunggul	Lubuak Gadang	Tertinggal	672.421.378		398.334.000	1.070.755.000
		Pintu Padang	Tertinggal	672.421.378		281.416.000	953.837.000
		Muara Tais	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	653.829.000	1.537.540.000
XII	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	Tertinggal	672.421.378		482.869.000	1.155.290.000
		Muaro Sungai Lolo	Sangat Tertinggal	672.421.378	422.577.750	1.286.876.000	2.381.875.000
TOTAL				24.879.591.000	1.690.311.000	21.692.179.000	48.262.081.000

No.	Pejabat Pamaraf	Tanggal Paraf	Paraf
1	Sekda	30/1-2019	
2	Kadis	29-1-19	
3	Sekdis		
4	Kabid	29.01.19	

BUPATI PASAMAN

*[Signature]*

YUSUF LUBIS






**RINCIAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP NAGARI  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Nagari
I	Tigo Nagari	Malampah	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	844.793.000	1.728.503.0
		Ladang Panjang	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	666.271.000	1.549.981.0
		Binjai	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	598.194.000	1.481.903.0
II	Simpang Alahan Mati	Simpang	Berkembang	672.421.378		692.118.000	1.364.539.0
		Alahan Mati	Berkembang	672.421.378		302.321.000	974.743.0
III	Bonjol	Limo Koto	Berkembang	672.421.378		448.022.000	1.120.443.0
		Koto Kaciak	Berkembang	672.421.378		590.306.000	1.262.727.0
		Ganggo Hilia	Berkembang	672.421.378		514.486.000	1.186.907.0
		Ganggo Mudiak	Berkembang	672.421.378		607.175.000	1.279.596.0
IV	Lubuk Sikaping	Tanjung Baringin	Berkembang	672.421.378		480.946.000	1.153.367.0
		Durian Tinggi	Maju	672.421.378		199.176.000	871.597.0
		Jambak	Tertinggal	672.421.378		234.998.000	907.419.0
		Pauah	Maju	672.421.378		223.079.000	895.500.0
		Aia Manggih	Maju	672.421.378		657.523.000	1.329.945.0
		Sundata	Berkembang	672.421.378		448.304.000	1.120.725.0
V	Panti	Panti	Maju	672.421.378		590.823.000	1.263.244.0
		Panti Timur	Berkembang	672.421.378		747.758.000	1.420.180.0
		Panti Selatan	Berkembang	672.421.378		760.847.000	1.433.269.0
VI	Duo Koto	Cubadak	Berkembang	672.421.378		1.765.120.000	2.437.542.0
		Simpang Tonang	Maju	672.421.378		1.085.102.000	1.757.524.0
VII	Padang Gelugur	Padang Gelugur	Maju	672.421.378		458.469.000	1.130.890.0
		Sitombol Padang Galugua	Tertinggal	672.421.378		181.616.000	854.037.0
		Sontang Cubadak	Berkembang	672.421.378		328.647.000	1.001.069.0
		Bahagia Padang Galugua	Tertinggal	672.421.378		268.656.000	941.078.0
VIII	Rao Selatan	Lubuak Layang	Berkembang	672.421.378		499.918.000	1.172.340.0
		Lansek Kadok	Berkembang	672.421.378		379.283.000	1.051.705.0
		Tanjung Betung	Tertinggal	672.421.378		645.195.000	1.317.617.0
IX	Rao	Taruang Taruang	Berkembang	672.421.378		653.069.000	1.325.490.0
		Padang Mantinggi	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	615.288.000	1.498.998.0
X	Rao Utara	Languang	Tertinggal	672.421.378		509.731.000	1.182.153.0
		Koto Rajo	Berkembang	672.421.378		1.042.424.000	1.714.846.0
		Koto Nopan	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	549.197.000	1.432.907.0
XI	Mapat Tunggul	Lubuak Gadang	Tertinggal	672.421.378		398.334.000	1.070.755.0
		Pintu Padang	Tertinggal	672.421.378		281.416.000	953.837.0
		Muara Tais	Tertinggal	672.421.378	211.288.875	653.829.000	1.537.540.0
XII	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	Tertinggal	672.421.378		482.869.000	1.155.290.0
		Muaro Sungai Lolo	Sangat Tertinggal	672.421.378	422.577.750	1.286.876.000	2.381.875.0
		<b>TOTAL</b>		<b>24.879.591.000</b>	<b>1.690.311.000</b>	<b>21.692.179.000</b>	<b>48.262.081.0</b>

BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI  
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA  
DESA DI KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran Nagari ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Nagari yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Nagari adalah mewujudkan masyarakat Nagari sebagai subyek pembangunan dan Nagari sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Nagari.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Nagari merupakan Subyek Hukum. Posisi Nagari sebagai subyek hukum menjadikan Nagari memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Nagari merupakan milik Nagari, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari merupakan bagian dari kewenangan Nagari.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Nagari berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Nagari ini menjadikan Nagari sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Nagari itu sendiri. Kendatipun demikian, Nagari dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial.

Masyarakat Nagari memilih Wali Nagari dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). Wali Nagari berkewajiban untuk memimpin Nagari sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Nagari. BAMUS menjadi lembaga penyeimbang bagi Wali Nagari dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Nagari harus dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari, BAMUS dan masyarakat Nagari melalui musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh BAMUS. Hasil musyawarah Nagari wajib dipedomani oleh Wali Nagari dalam merumuskan berbagai kebijakan Nagari, termasuk kebijakan pembangunan Nagari.



Tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Nagari mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Nagari secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Nagari dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Nagari, Pembangunan Nagari mengarah pada terwujudnya kemandirian Nagari dikarenakan kegiatan pembangunan Nagari wajib diswakelola oleh Nagari dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Nagari serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar Nagari mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Nagari maka Nagari berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Nagari. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Nagari adalah agar Nagari berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Nagari sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari. Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Nagari yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Nagari. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 ini wajib dipedomani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Nagari dalam mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA**

#### **A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

##### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai dengan Dana Desa.



## 2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Nagari menswakelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Nagari untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan penanggulangan kemiskinan.
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Nagari dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa.

## B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN NAGARI

### 1. Penetapan Daftar Kewenangan Nagari

Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Nagari, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

Tata cara penetapan kewenangan Nagari dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2018 Tentang daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari khususnya dalam Pasal 5. Mekanisme Pelaksanaan kewenangan Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari kepada Nagari;
- b. Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' pemerintah Nagari melakukan mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;

- c. Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf 'b' Wali Nagari membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS nagari serta diketahui Bupati.

Peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ini menjadikan Nagari berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

### 2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Berdasarkan Kewenangan Nagari

Idealnya, setiap Nagari sudah memiliki Peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Nagari yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari. Oleh sebab itu, untuk membantu Nagari memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Nagari, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Nagari di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

#### a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Nagari

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. penerangan lingkungan pemukiman;
    3. pedestrian;
    4. drainase;
    5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
    8. sumur resapan;
    9. selokan;
    10. tempat pembuangan sampah;
    11. gerobak sampah;
    12. kendaraan pengangkut sampah;
    13. mesin pengolah sampah; dan
    14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - b) Pengadaan ,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    1. Perahu bagi Nagari-Nagari di kawasan DAS;
    2. tambatan perahu
    3. jalan pemukiman;



4. jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
  5. jalan poros Nagari;
  6. jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
  7. jembatan Nagari;
  8. gorong-gorong;
  9. terminal Nagari; dan
  10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga diesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. instalasi biogas;
  5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Nagari;
  2. website Nagari;
  3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  4. radio Single Side Band (SSB); dan
  5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Nagari;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. jambanisasi;
  4. mandi, cuci, kakus (MCK);
  5. mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
  6. alat bantu penyandang disabilitas;
  7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  8. balai pengobatan;
  9. posyandu;
  10. poskesdes/polindes;
  11. posbindu;
  12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
  2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. taman belajar keagamaan;
  6. bangunan perpustakaan Nagari;



7. buku/bahan bacaan;
  8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  9. sanggar seni;
  10. film dokumenter;
  11. peralatan kesenian; dan
  12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Nagari
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
  2. pembangunan atau perbaikan embung;
  3. irigasi Nagari;
  4. peretakan lahan pertanian;
  5. kolam ikan;
  6. kapal penangkap ikan;
  7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  8. kandang ternak;
  9. mesin pakan ternak;
  10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  11. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  2. lumbung Nagari;
  3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
  4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
1. mesin jahit;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin penepung ikan;
  4. mesin penepung ketela pohon;
  5. mesin bubut untuk mebeler; dan



6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
1. pasar Nagari;
  2. pasar sayur;
  3. pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko belanja online;
  6. gudang barang; dan
  7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cenderamata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan outbound;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata; dan
  11. sarana dan prasarana Nagari Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini; dan
  9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan kebakaran hutan;
  5. pencegahan abrasi pantai; dan



6. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  3. pembangunan gedung pengungsian;
  4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  6. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari

#### **b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari**

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    1. penyediaan air bersih;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
    4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
    5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    7. pengelolaan balai pengobatan Nagari dan persalinan;
    8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
    9. pengobatan untuk lansia;
    10. keluarga berencana;
    11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
    12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
    13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    15. pelatihan kader Nagari untuk pangan yang sehat dan aman; dan
    16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. bantuan insentif guru PAUD;
    2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
    4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
    5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;



6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Nagari berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari, antara lain:
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - b) pengelolaan transportasi Nagari, antara lain:
    1. pengelolaan terminal Nagari;
    2. pengelolaan tambatan perahu; dan
    3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. sistem informasi Nagari;
    2. koran Nagari;
    3. website Nagari;
    4. radio komunitas; dan
    5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perNagarian, antara lain:
    1. pembibitan tanaman pangan;
    2. pembibitan tanaman keras;
    3. pengadaan pupuk;
    4. pembenihan ikan air tawar;
    5. pengelolaan usaha hutan Nagari;
    6. pengelolaan usaha hutan sosial;
    7. pengadaan bibit/induk ternak;
    8. inseminasi buatan;
    9. pengadaan pakan ternak; dan
    10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan



pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:

1. tepung tapioka;
2. kerupuk;
3. keripik jamur;
4. keripik jagung;
5. ikan asin;
6. abon sapi;
7. susu sapi;
8. kopi;
9. coklat;
10. karet; dan
11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perNagarian, antara lain:

1. meubelair kayu dan rotan,
2. alat-alat rumah tangga,
3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4. kain tenun;
5. kain batik;
6. bengkel kendaraan bermotor;
7. pedagang di pasar;
8. pedagang pengepul; dan
9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

d) pendirian dan pengembangan BUM Nagari dan/atau BUMNagari Bersama, antara lain:

1. pendirian BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama;
2. penyertaan modal BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama;
3. penguatan permodalan BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama; dan
4. kegiatan pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.

e) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:

1. pengelolaan hutan Nagari;
2. pengelolaan hutan Adat;
3. industri air minum;
4. industri pariwisata Nagari;
5. industri pengolahan ikan; dan
6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.

f) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;



3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
  1. hutan kemasyarakatan;
  2. hutan tanaman rakyat;
  3. kemitraan kehutanan;
  4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
  1. sosialisasi TTG;
  2. pos pelayanan teknologi Nagari (Posyantekdes);
  3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi Nagari, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMNagari dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
  1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUMNagari, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  3. kerjasama perdagangan antar Nagari;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Nagari dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b) pelatihan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
  - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a) pembibitan pohon langka;
  - b) reboisasi;



- c) rehabilitasi lahan gambut;
  - d) pembersihan daerah aliran sungai;
  - e) pemeliharaan hutan bakau;
  - f) perlindungan terumbu karang; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari, antara lain:
    - 1. pengembangan sistem informasi Nagari (SID);
    - 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Nagari dan/atau balai rakyat; dan
    - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, antara lain:
    - 1. penyusunan arah pengembangan Nagari;
    - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan
    - 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - c) menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - 1. pendataan potensi dan aset Nagari;
    - 2. penyusunan profil Nagari/data Nagari;
    - 3. penyusunan peta aset Nagari; dan
    - 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
    - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    - 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
    - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
    - 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;
    - 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
    - 3. pengembangan sistem informasi Nagari yang berbasis masyarakat; dan



4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara lain :
  1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Nagari;
  2. penyelenggaraan musyawarah Nagari; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Nagari melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari yang diselenggarakan di Nagari.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Nagari yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari, antara lain:
  1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan teknologi tepat guna;
  3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Nagari sesuai kondisi Nagari; dan
  4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:
  1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di Nagari;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Nagari untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;
  5. pengembangan kapasitas paralegal Nagari;
  6. penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

**c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa**

Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Nagari.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, maka Nagari dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan



- b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari

### **C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Nagari. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Nagari. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Nagari – Pencermatan Ulang RPJMNagari**

Musyawarah Nagari merupakan forum musyawarah antara BAMUS, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Nagari dan lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Nagari, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Nagari untuk penyusunan RKP Nagari khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Nagari berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Nagari. Hasil kesepakatan musyawarah Nagari terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Nagari.

#### **2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Nagari**

- a. Wali Nagari mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Nagari berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Nagari.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Nagari khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Wali Nagari di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
  - 1) pagu indikatif Dana Desa;
  - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Nagari yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  - 3) data tipologi Nagari berdasarkan perkembangan Nagari yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKP Nagari sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Nagari wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
  - 1) berita acara musyawarah Nagari tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Desa;



- 2) pagu indikatif Dana Desa;
- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Nagari yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 3) data tipologi Nagari berdasarkan perkembangan Nagari yang dihitung berdasar IDM.
- 4) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Nagari.

### **3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Nagari**

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Nagari dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Nagari, Wali Nagari dengan dibantu Tim Penyusun RKP Nagari menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Nagari adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan**

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk masyarakat Nagari dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Nagari rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Nagari. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari, peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Nagari. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Nagari, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Nagari memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari masyarakat Nagari mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang



- dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Nagari, membuka lapangan kerja bagi warga Nagari dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Nagari utamanya keluarga-keluarga miskin;
  - 4) kegiatan pembangunan Nagari yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Nagari; dan
  - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

**b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat**

Penggunaan Dana Nagari dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Nagari dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Nagari. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Nagari didukung masyarakat Nagari, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Nagari lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Nagari;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Nagari dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Nagari bersama masyarakat Nagari lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Nagari; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Nagari lebih diutamakan.

**c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Nagari**

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Nagari. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Nagari dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Nagari.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang direncanakan untuk diswakelola Nagari dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Nagari lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Nagari.

**d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan**

Tujuan pembangunan Nagari akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari harus memiliki rencana pengelolaan



dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

**e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Nagari**

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Nagari terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Nagari. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Nagari yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari, peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Nagari dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

**f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan**

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Nagari harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Nagari. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.

**g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa**

Dalam hal Nagari bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari untuk pembangunan kantor Nagari bagi Nagari yang belum memiliki kantor Wali Nagari dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Nagari sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Nagari

**4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Wali Nagari dengan dibantu Tim Penyusun RKP Nagari melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

Wali Nagari berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Nagari rancangan RKP Nagari yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan



Dana Desa. Rancangan RKP Nagari, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Nagari ini. Rancangan RKP Nagari selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Nagari yang diselenggarakan Wali Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Nagari menjadi pedoman bagi Wali Nagari dan BAMUS dalam menyusun Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. Wali Nagari dan BAMUS wajib mempedomani peraturan Nagari tentang RKP Nagari ketika menyusun APBNagari.

## **5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Nagari**

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Nagari. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Nagari-Nagari peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Wali Nagari merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Nagari. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari. Wali Nagari dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Wali Nagari berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Nagari perihal Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Sosialisasi rancangan APB Nagari dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan Wali Nagari kepada Bupati.

Masyarakat Nagari, melalui BAMUS, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Wali Nagari apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. Dalam hal Wali Nagari berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari, maka BAMUS berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang disampaikan Wali Nagari kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Nagari.

## **6. Tahap Review Rancangan APB Nagari**

Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Termasuk bagian dari kewenangan Nagari berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- 2) Termasuk urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari;



3) Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

Prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Nagari direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

No	Pejabat Pamaraf	Tanggal Paraf	Paraf
1	Sekda	30.1.2019	[Signature]
2	Kadis	29-1-19	[Signature]
3	Sekdis	-	[Signature]
4	Kabid	29.01.19	[Signature]

BUPATI PASAMAN

[Signature]  
YUSUF LUBIS


TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PEMERINTAHAN	30.01.19	[Signature]
KABAG. HUKUM		
KASUBAG. PP	29/19	[Signature]



3) Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

Prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Nagari direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS



NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

## FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT NAGARI TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :  
NAGARI :KECAMATAN :  
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN )

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN
		TOTAL	KEK/RESTI	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH				

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN [EMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (2 TH)	1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATN			
	9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1. ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH

JABATAN TGL. PARAF

ASST. DEK. KEMENTERIAN 20.01.19

KADIS HUKUM 29/1/19

KASUBAG

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

No	Pejabat Penerima	Tanggal Paraf	Paraf
1.	Sekda	20.01.19	
2.	Kadis	29.01.19	
3.	Sekdis		
4.	Kabid	29.01.19	

BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS



**FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT NAGARI  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :  
NAGARI :

KECAMATAN :  
TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN )**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN
		TOTAL	KEK/RESTI	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH				

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN [EMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TH)	1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATN			
	9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1. ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			


**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI PASAMAN

  
YUSUF LUBIS